



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 4/Pdt.G.S/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nofri G Bandung,

Laki-laki, Lahir di Manado 10 November 1976.
Bertempat tinggal di Desa Negeri Lama
Kecamatan Bokat Kabupaten Buol, Bokat, Bokat,
Kab. Buol, Sulawesi Tengah. Pekerjaan Nelayan
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Hj Martini P Lamaka,

Perempuan, bertempat tinggal di Desa Bongo
Kecamatan Bokat Kabupaten Buol, Bokat, Bokat,
Kab. Buol, Sulawesi Tengah. Pekerjaan Pensiunan
PNS Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar semua keterangan yang disampaikan Penggugat selama dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang dibuat pada tanggal 01 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa
Tergugat telah melakukan:

Ingkar janji

•

Perbuatan melawan hukum

Ingkar Janji	• Perbuatan Melawan Hukum
--------------	---------------------------

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?</p> <hr/> <p>1. 10 Agustus 2012 2. Februari 2022</p> <hr/>	<p>a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda?</p> <hr/>
<p>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?</p> <p>Tertulis</p> <ul style="list-style-type: none">• Tidak Tertulis	<p>b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)?</p>
<p>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <hr/> <p>1. Lokasi tambak dengan ukuran 2hektar 2. Kredit pinjaman di bank untuk bayar hutang 3. Akan melunasi utang pada bulan April 2022</p> <hr/>	<p>c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)?</p>
<p>d. Apa yang dilanggar oleh tergugat? Yaitu tidak mengembalikan uang yang dipinjam tanpa bunga</p>	<p>d. Berapa kerugian yang anda derita?</p>
<p>e. Berapa kerugian yang anda derita? Kerugian sejumlah Rp.55.000.000</p> <hr/>	<p>e. Uraian lainnya (jika ada):</p>
<p>f. Uraian lainnya (Jika Ada):</p> <p>1. Ingkar janji,tergugat berjanji akan melunasi hutang setelah</p>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilihan kades desa Bongo tapi ternyata tidak di penuhi juga dan pernah juga berjanji di kantor polsek Bokat bulan Februari dan akan melunasi hutangnya di bulan April tapi kenyataannya juga tidak pernah di tepati ketika di tagih selalu marah-marah.

2. Mereka mengungkap ada uang diberikan sejumlah Rp. 2.000.000,- sebuah motor yang tidak berkaitan dengan uang ini karna motor itu saya gunakan untuk sosialisasi pencalonan wakil bupati suami tergugat dengan jangka waktu \pm 7 bulan tanpa dibayar ataupun waktu itu ongkos jalan (bensin dan makan) tidak pernah di tanggung dan juga
3. Suami tergugat dan tergugat selalu marah-marah ketika didatangi (datang menagih) \pm 3 tahun sudah ganti rugi tenaga waktu dan finansial, lebih dari 20 x istri saya pulang pergi dan saya penggugat \pm 3 x menagih tanpa hasil, kadang kala kita star dari Desa Dopalak Kec. Paleleh.
mengatakan ada alat penghisap air (keong tanpa mesin) padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya menghitung kerugian saya kurang lebih 7 bulan yang tidak pernah di gaji bahkan pertemuan/sosialisasi di rumah saya waktu itu juga saya yang tanggung semuanya mulai dari alat musik, tenda, kursi, makan dan minum. Mereka tidak pernah mengeluarkan biaya sepeserpun. sebenarnya masih adalagi yang belum saya ungkap berupa uang tanpa kwitansi

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. kwitansi.....

Keterangan singkat :

Berupa kwitansi dengan materi Rp.6000

Saksi :

1. Istri penggugat (Sri Handriani Mansyur)

Keterangan Singkat :

Sri Handriani Mansyur adalah istri sah dari penggugat, bahwa istri penggugat adalah saksi sewaktu menyerahkan uang dan penandatanganan kwitansi

Bukti Lainnya :

1. surat pemberitahuan perkara hasil penyelidikan.....

Keterangan singkat :

Surat pernyataan pemberitahuan hasil penyelidikan

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 55.000.000 sesuai kwitansi tertanggal 10 agustus 2012
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Buol berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dibacakan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

Saya dengan ini Menyatakan Bahwa :

- a. Saya tidak pernah Membuat Perjanjian dengan saudara Novri G. Bandung tentang hari, tanggal, Bulan, dan Tahun;
- b. Apapun Bentuknya tidak ada perjanjian dengan dengan saudara Novri G. Bandung;
- c. Tidak Ada;
- d. Uang tersebut bukan milik saudara Novri G. Bandung melainkan milik Ibu Nurhayati Timumun di Bungakan atau Tidak saya tidak tahu menahu karena tidak ada disampaikan;
- e. Uang yang tertulis pada kwitansi yang ditulis oleh Berjumlah Rp. 55.000.000saudara Novri G. Bandung

Kronologisnya sebagai berikut :

1. Bahwa uang tersebut saya terima :
Pertama Sebesar Rp. 15.000.000
Kedua Sebesar Rp. 10.000.000
2. Mengapa tertera Rp. 55.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya pertanyakan kepada saudara Novri G. Bandung mengapa ini Rp. 55.000.000 oleh saudara Novri G. Bandung mengatakan tanda tangan saja, tidak apa-apa dengan alasan ini hanya saya perlihatkan pada bos saya.

- f. 1). Sebagaimana uraian diatas tidak pernah ada Perjanjian baik sesudah pemilihan kepala desa Maupun di polsek bokat;
- 2). Uang diberikan sejumlah Rp. 2.000.000 dan Sebuah motor dan masih ada lagi yang lainnya nanti Akan dijelaskan oleh suami saya atas nama H. ABDILLAH I. BANDUNG
- 3). Kronologis pertanyaan no 3 juga, nanti Akan Di jelaskan oleh suami saya bapak H. ABDILLAH I. BANDUNG.

Menimbang, bahwa pada hari pertama persidangan yang telah ditentukan yaitu : Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, Penggugat datang dan hadir secara langsung di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa hukumnya yang sah dalam persidangan. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mana ketentuan tidak mengalami perubahan pada PERMA Nomor 4 tahun 2019, maka Hakim memutuskan untuk melakukan pemanggilan kedua secara patut. Sidang kemudian ditunda sampai dengan hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 dengan perintah agar Jurusita Pengadilan Negeri Buol menjalankan kembali relaas panggilan kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahapan sidang selanjutnya, baik Pihak Penggugat maupun Tergugat telah hadir secara langsung di persidangan, maka selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan didalam PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah didalam PERMA Nomor 4 tahun 2019, namun terhadap upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Hakim lanjut pada agenda sidang selanjutnya yaitu pembacaan gugatan yang isinya tidak diubah ataupun dimohonkan perubahan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat juga telah mengajukan jawaban gugatan secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah pernah meminjam uang sejumlah Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Penggugat, melainkan Tergugat meminjam uang kepada pihak ketiga yaitu ibu Hj. Nurhayati Timumun sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli kuitansi bermaterai yang ditanda tangai Hj. Martini Lamaka tanggal 10 Agustus 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Polsek Bokat Nomor ; SP2HP/02/II/2022/Reskrim Bulan Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Nofri G. Bandung NIK 7205031011760001 tanggal 4 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Asli kuitansi bermaterai yang ditanda tangai Hj. Martini Lamaka tanggal 11 Januari 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4

Fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat tidak menghadirkan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menghadirkan saksi **Srihandriani Mansyur** yang merupakan istri dari Penggugat, sedangkan pihak Tergugat juga menghadirkan saksi **Abdillah Bandung, S.Sos., M.Si** yang merupakan suami dari Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan par pihak pada dasarnya adalah orang yang dilarang dijadikan sebagai saksi dipersidangan, namun karena para pihak tidak mempunyai saksi lain dan para pihak sama-sama tidak keberatan agar saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan, guna untuk menambah petunjuk, maka Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi tersebut tanpa di sumpah;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan menyusun pertimbangan hukum dan dalam menyusun pertimbangan hukum atas putusan ini, Hakim memastikan telah memperhatikan secara cermat dan sungguh-sungguh segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini, harus dinyatakan telah turut dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim dalam menyusun putusan ini dan harus pula dipandang termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena telah mendapat pinjaman uang dengan total sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) namun belum membayar lunas hutangnya dan karenanya memohon agar hakim menghukum Tergugat untuk membayar seluruh pinjaman tersebut sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, hakim terlebih dahulu memperhatikan perihal alamat tempat tinggal para pihak dalam perkara ini. hal ini sangat penting untuk menentukan kompetensi Pengadilan Negeri Buol atas perkara ini. Merujuk pada berbagai dokumen yang ada dalam berkas perkara, didapati fakta bahwa Penggugat beralamat Desa Negeri Lama Kecamatan Bokat Kabupaten Buol, Bokat, Bokat, Kab. Buol. Sedangkan, Tergugat beralamat Desa Bongo Kecamatan Bokat Kabupaten Buol, Bokat, Bokat, Kab. Buol, Sulawesi Tengah. Dengan demikian, karena semua pihak dalam perkara ini sama-sama bertempat tinggal di dalam satu wilayah hukum Kabupaten Buol, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pengadilan Negeri Buol berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk mengadili perkara gugatan sederhana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi dokumen yang kesemuanya telah diberi materai secukupnya dan telah pula dilakukan tindakan nasegel di kantor pos, sehingga secara hukum sah untuk dijadikan sebagai alat bukti surat di persidangan dan dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menyusun putusan ini;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dipersidangkan pihak Tergugat tidak menghadirkan bukti surat untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa atas semua alat bukti surat yang telah dihadirkan dalam persidangan, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara gugatan sederhana *a-quo*;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yang ada dalam Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian itu pada pokoknya adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa secara hukum dapat dikatakan seseorang telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas selanjutnya apakah Gugatan Sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diperoleh petunjuk bahwa Tergugat telah memperoleh pinjaman uang dari Penggugat sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data kwitansi tersebut telah nyata menunjukkan bahwa alat bukti P.1. ini memang pernah terjadi peminjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa hakim dapat mempercayai dalil penggugat, jika uang tersebut adalah berasal dari Penggugat, karena dalam kwitansi terdapat tanda tangan yang serupa dengan tanda tangan dari Tergugat yang dicocokkan hakim dengan tanda tangan Tergugat yang ada pada relaas panggilan sidang perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat, melainkan meminjam kepada pihak ketiga yaitu Nurhayati Timumun sejumlah Rp25.000.000,- dan belum dibayar sampai saat ini, sehingga dari jawaban Tergugat didapat kesesuaian dengan gugatan Penggugat bahwa Tergugat adalah orang yang pernah meminjam dan belum pernah membayarkan utangnya, namun perlu dibuktikan apakah pihak kreditur dalam hal ini Penggugat atau Nurhayati Timumun;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para pihak tidak ada yang menghadikan Nurhayati Timumun sebagai saksi dipersidangan, namun berdasarkan bukti P-4 diketahui bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada Nurhayati Timumun pada tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hal ini bersesuaian dengan jawaban dari Tergugat pada poin e-1, namun Tergugat belum pernah membayarkan hutang tersebut kepada Nurhayati Timumun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan bukti surat P-1 Penggugat, Tergugat melakukan peminjaman uang dari Penggugat sejumlah Rp55.000.000,- yang dimaksudkan Tergugat untuk membayar hutang kepada Nurhayati Timumun sejumlah Rp27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta bunganya, sehingga setelah dibayarkan Penggugat hutang Tergugat kepada Nurhayati Timumun, maka beralihlah pinjaman Tergugat dari mulanya Nurhayati Timumun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang ada, tidak satupun ditemui adanya bukti yang menunjukan tergugat pernah membayar hutangnya ditambah dengan dalil Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya kesulitan menagih hutang Tergugat, sehingga Penggugat melaporkan hali ini

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak polsek Bokat untuk dapat diselesaikan sebagaimana alat bukti surat P.2, tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Polsek Bokat tentang pengaduan atas pinjaman yang belum dibayarkan pihak Tergugat kepada pihak Penggugat. Dari alat bukti inilah hakim meyakini, bahwa tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi petitum penggugat, Hakim mendapati fakta bahwa pada pokoknya penggugat meminta agar tergugat memenuhi janji atau kewajibannya untuk membayar pinjamannya;

Menimbang, bahwa pertama-tama hakim akan menganalisa apakah perlu untuk terlebih dahulu menyatakan secara hukum Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Bertalian dengan hal ini, Hakim berpendapat tidaklah perlu untuk terlebih dahulu menyatakan Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya. Hal ini disebabkan, pernyataan lalai diperlukan dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan. Sedangkan, jika kreditur menuntut pemenuhan janji, maka pernyataan lalai dari lembaga yang berwenang tidaklah diperlukan. Hal ini disebabkan hak untuk mendapatkan pemenuhan itu sudah ada dan melekat dalam perjanjian itu sendiri. Maka, tatkala telah nyata pemenuhan kewajiban itu tidak dijalankan oleh debitur, maka dengan sendirinya wujud lalai itu telah nampak dan tidak menghilangkan hak kreditur untuk meminta pemenuhan kewajiban;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua keadaan sebagaimana telah terjabarkan tersebut, telah membuat hakim berpendapat dengan penuh keyakinan bila Tergugat memang telah melakukan wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat sangat beralasan dan tidak melawan hak sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, sangat beralasan dan secara hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka (2) pada pokoknya dikabulkan, namun hakim akan melakukan penyesuaian redaksional dalam amar putusan, agar kalimat yang tersusun dapat sesuai dan tepat dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar yang selengkapya nanti adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat, hakim mempertimbangkan bahwa pada prinsipnya seseorang yang berhutang uang kepada orang lain, wajib membayar atau mengembalikan hutang tersebut dan karena dalam perkara ini Tergugat telah terbukti menerima pinjaman uang dari Penggugat sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), maka yang pertama dan utama harus ditekankan adalah Tergugat harus mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun, sehingga petitum ketiga ini secara hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan yang telah teruarikan di atas, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat, dikabulkan oleh hakim dengan redaksional yaitu menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat berada pada pihak yang kalah. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 183 ayat (1) HIR dan Pasal 187 ayat (1) Rbg adalah patut biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, sehingga karenanya terhadap petitum angka 4 (empat) dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan angka 2 (dua) dan juga pokok gugatan penggugat yang ada pada petitum nomor 3 (tiga) telah dikabulkan oleh Hakim, demikian pula petitum angka 4 (empat) juga telah dikabulkan sebagaimana teruraikan di atas, maka dengan sendirinya, petitum angka 1 (satu) dari gugatan penggugat yang memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang ada dalam perkara ini, namun tidak disebutkan secara khusus oleh Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum atas putusan ini, harus dinyatakan telah turut dipertimbangkan secara seksama;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berikut serta aturan perubahannya yang

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Lembaran Negara ("staatsblad") Nomor 22 Tahun 1948 dan juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Hasyril Maulana Munthe, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Buol, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hatta Malik sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hatta Malik

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2.....P | : | Rp60.000,00; |
| roses | : | |
| 3.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP Panggilan..... | : | |
| 4.....B | : | Rp300.000,00; |
| iaya Panggilan | : | |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 6.....M | : | Rp10.000,- |
| aterai..... | : | |

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp430.000,00;
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)